

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 751

TAHUN : 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil guna menghindari terjadinya duplikasi registrasi kependudukan dengan berpedoman kepada sistem informasi manajemen kependudukan yang berlaku secara nasional;
- b. bahwa pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Serang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan data kependudukan secara keseluruhan karena itu perlu pengaturan secara sistematis dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
- c. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634) ;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) ;

11.Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Nomor 705 Tahun 2005).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 721);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 745).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Serang.
5. Dinas adalah satuan kerja yang diberi kewenangan menangani masalah kependudukan dan catatan sipil.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Serang.
7. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Serang.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Serang.
9. Penduduk adalah setiap Orang, baik Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI maupun Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat ORANG ASING yang bertempat tinggal dalam Wilayah Kabupaten Serang sekurang - kurangnya 180 (seratus delapan puluh) hari dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Bupati.
10. Calon Penduduk adalah pendatang yang bertujuan untuk bertempat tinggal tetap dan datang akibat mutasi kepindahan dari luar daerah dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
11. Pendatang adalah setiap orang, baik WNI maupun WNA yang tinggal dalam jangka waktu terbatas diwilayah Kabupaten Serang yang telah memenuhi Persyaratan sebagai Pendatang yang telah ditetapkan Bupati.
12. Tamu adalah setiap orang, baik WNI maupun WNA yang melakukan kunjungan singkat untuk bertempat tinggal yang lamanya tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
13. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan atau orang lain yang tinggal dalam satu rumah / bangunan dan terdaftar dalam kartu keluarga.
14. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu.
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
 - c. Kepala.....

- c. Kepala Kesatrian, Asrama, Rumah yatim piatu, dan lain lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama - sama.
15. Anggota Keluarga adalah orang - orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Keluarga.
 16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk, rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
 17. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas.
 18. Pengelolaan data dan informasi kependudukan adalah keseluruhan proses perekaman, pemutakhiran dan pemanfaatan data Kependudukan untuk kebutuhan pelayanan masyarakat dan penyajian informasi kependudukan.
 19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
 20. Dokumen pendaftaran penduduk adalah keterangan tertulis hasil pendaftaran penduduk yang dapat berupa Kartu Identitas, dan Surat Keterangan yang dijadikan bukti otentik.
 21. Dokumen pencatatan sipil adalah bukti otentik hasil pencatatan berupa akta - akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Akta Kematian.
 22. Kartu Identitas adalah keterangan tertulis hasil pendaftaran penduduk yang terdiri dari Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Pendatang.
 23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
 24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia
 25. Kartu Identitas Pendatang yang selanjutnya disingkat KIP adalah kartu bukti diri bagi setiap pendatang yang diterbitkan oleh dinas dan berlaku di wilayah Kabupaten Serang.
 26. Akta Catatan Sipil adalah catatan Otentik hasil pencatatan tentang peristiwa Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian bagi yang bukan beragama islam, Pengakuan anak, pengesahaan Anak, Pengangkatan Anak serta Kematian, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
 27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
 28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk, mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Penduduk.
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- c. Perlindungan atas data pribadi.
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya.
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran kependudukan dan catatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh dinas.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Kelahiran

Pasal 4

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kelurahan dan atau Desa setempat selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kelahiran.

(2)Sebagai.....

- (2) Sebagai bukti pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keterangan pelaporan Kelahiran untuk memperoleh NIK bagi Penduduk
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan surat keterangan pelaporan kelahiran diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaporan Kematian

Pasal 5

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kelurahan dan atau Desa setempat selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Sebagai bukti pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Pelaporan Kematian sebagai dasar diterbitkannya Akta Kematian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan surat keterangan pelaporan kematian diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pelaporan Lahir - Mati

Pasal 6

- (1) Setiap bayi yang dilahirkan-mati dari seorang penduduk wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya ke Kelurahan dan atau Desa selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal lahir-mati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1), diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Lahir – Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Lahir-Mati diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pelaporan Perpindahan

Pasal 7

- (1) Setiap perpindahan penduduk dan pendatang wajib dilaporkan kepada Kelurahan dan atau Desa.
- (2) Sebagai bukti pelaporan perpindahan penduduk dan pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Perpindahan Penduduk dan Pendatang dalam satu Kelurahan dan atau Desa yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 8

- (1) Perpindahan Penduduk WNA, Pendatang WNA, sebelum diberikan Surat keterangan Pindah, dilakukan pencabutan terhadap dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Perpindahan Penduduk WNA dan Pendatang WNA dalam satu Kelurahan dan atau Desa yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal, tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pelaporan dan Pendaftaran Kedatangan

Pasal 9

- (1) Kedatangan calon penduduk WNI dan WNA yang diakibatkan perpindahan ke daerah Wajib dilaporkan kepada Kelurahan dan atau Desa selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (2) Kedatangan penduduk, pendatang dalam daerah yang diakibatkan perpindahan, wajib dilaporkan kepada Kelurahan dan atau Desa setempat selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (3) Setiap pendatang dari luar daerah serta dari negara lain wajib didaftarkan ke Dinas dalam jangka waktu selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan bagi WNI dan tanggal Surat Ijin Tinggal dari Kantor Imigrasi bagi WNA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan dan pendaftaran kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6.....

Paragraf 6

Pelaporan Tamu

Pasal 10

- (1) Setiap Tamu wajib melaporkan ke Kelurahan dan atau Desa setempat selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Bagi Tamu Orang Asing sebelum melapor ke Kelurahan dan atau Desa, terlebih dahulu melapor ke Dinas.
- (3) Sebagai bukti pelaporan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keterangan Pelaporan Tamu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK diberikan kepada setiap orang selama yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk.
- (4) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk mendapatkan NIK diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kartu Identitas

Paragraf 1

Kartu Keluarga (KK)

Pasal 12

- (1) KK diberikan kepada setiap keluarga.
- (2) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap Kepala Keluarga, anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.
- (3) KK sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (4) Penduduk WNI dan WNA yang memiliki ijin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (5) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (5), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 13

KK yang rusak, hilang dan atau terjadi mutasi data atau mutasi biodata harus diganti dengan KK yang baru.

Paragraf 2

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 14

- (1) Penduduk WNI dan WNA yang memiliki ijin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki ijin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (4) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara nasional.
- (5) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib dibawa pada saat bepergian.

(7)Masa

(7) Masa berlaku KTP:

- a. Untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun
- b. Untuk WNA yang tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku Ijin Tinggal Tetap.

Pasal 15

Penduduk WNI yang berusia 60 (enam Puluh) tahun ke atas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 16

- (1) KTP yang rusak, hilang atau terjadi mutasi biodatanya wajib diganti dengan yang baru.
- (2) Setiap penduduk yang pindah ke luar Desa, Kelurahan, Kecamatan, Daerah, wajib menyerahkan KTP daerah asal kepada Kelurahan dan atau Desa.

Pasal 17

- (1) KTP bagi penduduk Kabupaten Serang dapat diasuransikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penjaminan asuransi KTP diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kartu Identitas Pendatang (KIP)

Pasal 18

- (1) KIP wajib dimiliki dan dibawa oleh pendatang WNI dan WNA yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau pernah kawin.
- (2) KIP terdiri dari KIP WNI dan KIP WNA.
- (3) Setiap Pendatang WNI dan WNA hanya memiliki 1 (satu) KIP.
- (4) Bagi Pendatang yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dicatat dalam Buku Induk Pendatang dan diterbitkan Surat Keterangan Susunan Keluarga Pendatang.
- (5) Kewajiban memiliki KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal yang bersangkutan datang dari daerah bagi WNI dan sejak tanggal ijin tinggal terbatas dari Kantor Imigrasi bagi WNA.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Perubahan Status Kewarganegaraan dan

Status Kependudukan

Paragraf 1

Status Kewarganegaraan

Pasal 19

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri, wajib didaftarkan ke Dinas selambat - lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk juga perubahan status kewarganegaraan yang menyebabkan perubahan status Kependudukan yang dikarenakan ketetapan undang - undang.
- (3) Dinas mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan status kewarganegaraannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Status Kependudukan

Pasal 20

- (1) Setiap perubahan status kependudukan dari pendatang WNA menjadi penduduk yang telah memperoleh penetapan perubahan status Kependudukan dari Pengadilan Negeri wajib didaftarkan ke Dinas selambat - lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan.
- (2) Sebagai bukti pendaftaran perubahan status kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NIK, KTP dan KK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Dokumen Pendaftaran Penduduk
Paragraf 1
Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 21

Dokumen Pendaftaran Penduduk merupakan Dokumen yang harus dilindungi.

Pasal 22

Pengelolaan Dokumen pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2

Pencabutan dan atau Pembatalan Dokumen
Pendaftaran Penduduk

Pasal 23

- (1) Setiap Penduduk, Pendatang yang berdasarkan penetapan instansi yang berwenang sudah tidak bertempat tinggal secara tetap di alamat lama, maka Dinas melaksanakan pencabutan dan atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan.
- (2) Apabila ditemukan dokumen pendaftaran penduduk yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan oleh Bupati maka dokumen tersebut dicabut dan atau dibatalkan yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan dan atau penghapusan data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pelaporan dan Pencatatan Kelahiran

Pasal 24

- (1) Setiap kelahiran wajib dicatatkan oleh orang tuanya atau kuasanya ke Dinas, selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Setiap pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Setiap pelaporan dan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja penerbitannya oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran serta penerbitan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap kelahiran Penduduk WNI yang telah memperoleh Akta Kelahiran dari lembaga yang berwenang di Luar Negeri wajib dilaporkan oleh orang tua, keluarga atau kuasanya ke Dinas selambat lambatnya 60 (enam Puluh) hari kerja setelah yang bersangkutan datang dan menetap kembali di Daerah.
- (2) Atas pelaporan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1), diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran Luar Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan Pencatatan Kelahiran Luar Negeri diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pencatatan Kematian

Pasal 26

- (1) Setiap kematian wajib dicatatkan oleh keluarga atau kuasanya ke Dinas, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Setiap Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada register akta kematian dan diterbitkan Kutipan Akta kematian.
- (3) Penerbitan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian dan penerbitan kutipan akta kematian diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27.....

Pasal 27

- (1) Setiap Kematian penduduk WNI yang terjadi di Luar Negeri yang telah memperoleh Akta Kematian dari lembaga yang berwenang di Luar Negeri, wajib dilaporkan oleh orang tua, keluarga atau kuasanya ke Dinas selambat - lambatnnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal kematian, yang bersangkutan tiba dan menetap kembali di Daerah.
- (2) Atas Pelaporan Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1), diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan Pencatatan Kematian Luar Negeri diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Pencatatan Perkawinan

Pasal 28

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di tempat terjadinya perkawinan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kepada Dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Pasal 29

- (1) Setiap perkawinan antar Penduduk WNI atau salah satunya penduduk WNI yang dilangsungkan di luar negeri, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya ke Dinas, selambat - lambatnnya 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Setiap pelaporan perkawinan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan pencatatan perkawinan luar negeri diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pencatatan dan Pelaporan Perceraian

Pasal 30

- (1) Setiap perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dilaporkan oleh panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk atau yang bersangkutan atau kuasanya ke Dinas selambat - lambatnnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan
- (2) Setiap pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Setiap pencatatan perceraian dicatat pada bagian pinggir akta perkawinan yang menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian serta penerbitan kutipan akta perceraian diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Setiap perceraian Penduduk WNI atau salah satunya penduduk WNI yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya ke Dinas selambat - lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Setiap pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda bukti pelaporan perceraian luar negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan Pencatatan Perceraian Luar Negeri diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak,

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 32.....

Pasal 32

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh yang bersangkutan atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan pengangkatan anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 33

- (1) Setiap pengakuan anak, wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas selambat - lambat nya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak ditandatangani oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 34

- (1) Setiap pengesahan anak, wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas selambat - lambat nya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Setiap pengangkatan anak penduduk WNI yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarga atau kuasanya ke Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan Pengadilan atau Akta Notaris.
- (2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada bagian pinggir Akta Kelahiran yang bersangkutan dan diberikan Surat Tanda Bukti Pelaporan Pengangkatan Anak Luar Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerbitan Surat Tanda Bukti Pelaporan Pengangkatan Anak Luar Negeri diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keenam

Dokumen Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil

Pasal 36

- (1) Pengelolaan dokumen pencatatan sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dokumen pencatatan sipil berlaku selamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

Paragraf 2

Pelaporan Perubahan dan Pembatalan Akta

Pasal 37

- (1) Setiap pelaporan perubahan dan pembatalan Akta Catatan Sipil yang terjadi berdasarkan penetapan dan atau putusan Pengadilan Negeri dan atau instansi yang berwenang, wajib dilaporkan dan dicatatkan ke Dinas selambat - lambat nya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan dan atau putusan pengadilan dan atau instansi dimaksud..

(2) Pelaporan

- (2) Pelaporan perubahan dan pembatalan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatatkan pada bagian pinggir Kutipan Akta Catatan Sipil yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan perubahan dan pembatalan Akta Catatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Setiap kutipan Akta Catatan Sipil yang hilang atau rusak, atas permintaan yang bersangkutan, keluarganya atau kuasanya dapat diterbitkan kutipan, duplikat atau salinan lengkap Akta Catatan Sipil.

Pasal 39

- (1) Setiap Kutipan Akta Catatan Sipil yang hilang atau rusak dapat dicatat kembali dalam daftar khusus oleh Dinas.
- (2) Pencatatan dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah nomor dan materi Akta Aslinya.
- (3) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan pada bagian pinggir kutipan akta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kembali Akta Catatan Sipil dalam daftar khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGOLAHAN DATA, INFORMASI DAN PELAPORAN DATA

Bagian Pertama

Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 40

- (1) Pengelolaan data dan informasi kependudukan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan data dan informasi kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (3) Pengelolaan data dan informasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mencakup jaminan kerahasiaan dan keamanan mengenai keterangan, identitas serta data dan informasi pribadi penduduk atau pendatang.
- (4) Rahasia mengenai keterangan identitas serta data dan informasi pribadi penduduk atau pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diberikan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan Data Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 41

- (1) Kepala Kelurahan dan atau Kepala Desa melaporkan data kependudukan dan catatan sipil hasil pendaftaran penduduk kepada Camat setiap bulan.
- (2) Camat melaporkan data kependudukan dan catatan sipil hasil pendaftaran penduduk kepada Kepala Dinas setiap bulan.
- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Bupati setiap triwulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan data kependudukan dan catatan sipil hasil pendaftaran penduduk diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

JENIS PELAYANAN

Pasal 42

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kartu Tanda Penduduk
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Kartu Identitas Pendatang
 - d. Pencatatan Kelahiran
 - e. Pencatatan Kematian
 - f. Pencatatan Perkawinan
 - g. Pencatatan Perceraian
 - h. Pencatatan Pengakuan Anak
 - i. Pengesahan Anak
 - j. Pencatatan Pengangkatan Anak
 - k. Mutasi Data
 - l. Perbaikan/Perubahan Akta
 - m. Pembatalan Akta

n. Kutipan/

- n. Kutipan/Duplikat Akta
 - o. Salinan Lengkap Akta
 - p. Pelaporan Akta Luar Negeri
 - q. Perjanjian Perkawinan
 - r. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi, terkecuali huruf a dan b.
- (3) Bagi anak yang lahir dan dicatatkan sebelum 60 (enam puluh) hari kalender dibebaskan dari retribusi Akta Catatan Sipil.

BAB VII

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 43

- (1) Dengan nama retribusi Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dikenakan retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pencetakan dan penerbitan Kartu Identitas Pendatang dan Akta-akta Catatan Sipil oleh Dinas.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa umum yang diberikan oleh Dinas dalam menerbitkan Kartu Identitas Pendatang dan Akta-akta Catatan Sipil.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang memperoleh jasa pencetakan dan penerbitan Kartu Identitas Pendatang dan Akta-akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua

Penggolongan Retribusi

Pasal 44

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi

Pasal 46

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya sebagian atau seluruh biaya penyediaan jasa, pengendalian dan pembinaan yang didasarkan pada pengkajian, penelitian administrasi dan teknis.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk biaya operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pencetakan dan Penerbitan Kartu Identitas Pendatang dan Akta-akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

a. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Pendatang (KIP)	Rp. 10.000,-
b. Pelayanan Pencatatan Kelahiran	
- Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran WNI	Rp. 25.000,-
- Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran WNA	Rp. 50.000,-
c. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
- Warga Negara Asing	Rp. 75.000,-
d. 1. Pencatatan Penerbitan Akta Perkawinan WNI	
- Pada jam kerja di kantor	Rp. 150.000,-
- Pada hari libur	Rp. 250.000,-
2. Pelayanan dan Pencatatan Penerbitan Akta Perkawinan WNA	
- Pada jam kerja di kantor	Rp. 250.000,-
- Pada hari libur	Rp. 350.000,-
e. Pelayanan.....	

e. Pelayanan Pencatatan Penerbitan Akta Perceraian	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 250.000,-
- Warga Negara Asing	Rp. 350.000,-
f. Pelayanan Pencatatan Penerbitan Akta Pengakuan Anak	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 200.000,-
- Warga Negara Asing	Rp. 250.000,-
g. Pelayanan Pencatatan Penerbitan Akta Pengesahan Anak	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 200.000,-
- Warga Negara Asing	Rp. 250.000,-
h. Pelayanan Pencatatan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 200.000,-
- Warga Negara Asing	Rp. 250.000,-
i. Pelayanan Perbaikan Perubahan Akta	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
- Warga Negara Asing	Rp. 100.000,-
j. Pelayanan Pembatalan Akta	Rp. 75.000,-
k. Pelayanan Penerbitan Kutipan/Duplikat Akta	Rp. 100.000,-
l. Pelayanan Penerbitan Perjanjian Perkawinan	Rp. 100.000,-
m. Pelayanan Pencatatan Perubahan Warga Negara	Rp. 100.000,-
n. Pelaporan Akta Luar Negeri	Rp. 75.000,-

Bagian Keenam

Saat Retribusi Terutang

Pasal 48

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh

Wilayah Pemungutan

Pasal 49

Retribusi dipungut di wilayah tempat kegiatan pelayanan jasa Pencetakan dan Penerbitan Kartu Identitas Pendatang dan Akta-akta Catatan Sipil.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 50

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 51

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh.....

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan Retribusi
Pasal 52

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusakan.
- (3) Tata cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 53

- (1) Pembinaan terhadap kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. Bimbingan perencanaan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Pemberdayaan masyarakat dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Prosedur dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 54

- (1) Pengendalian terhadap kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan oleh Dinas.
- (2) Teknis pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 55

- (1) Selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan dan atau pembatalan dokumen kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Prosedur dan tata cara pelaksanaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h.mengadakan.....

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membuat Berita Acara setiap tindakan tentang.
- a. Pemeriksaan tersangka
 - b. Pemasukan rumah
 - c. Penyitaan benda
 - d. Pemeriksaan surat
 - e. Pemeriksaan saksi
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Indonesia

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Tindak pidana terhadap ketentuan Peraturan Daerah Pasal 21 dan Pasal 36 ayat (2) diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 58

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 30 Januari 2007
BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd.

R.A. SYAHBANDAR W

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2007 NOMOR 751

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai wujud pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Kabupaten Serang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dibentuk organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang yang merupakan gabungan dari Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil.

Bahwa salah tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil baru yang dalam pelaksanaannya diperlukan pembiayaan, oleh karenanya dilakukan pemungutan terhadap orang atau badan yang memerlukan pelayanan yang selama ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003. Namun seiring dengan perkembangan kependudukan saat ini Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian, dan perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Laporan kematian adalah laporan yang dikeluarkan berdasarkan Surat keterangan Visum et repertum dari Dokter, Puskesmas, Rumah Sakit atau Surat Keterangan lainnya, dengan tujuan untuk keperluan pemakaman dan penghapusan NIK yang bersangkutan.

Bagi keluarga wajib membuat Akta Kematian, Surat Keterangan Pelaporan kematian dari lurah atau Kepala Desa dan dilengkapi dengan syarat - syarat lain mengurus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang.

Ayat (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Bayi yang dilahirkan mati adalah kelahiran yang meninggal di atas 7 bulan usia kandungan.

Ayat (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud perpindahan adalah meliputi setiap perubahan alamat yang disebabkan dari perpindahan baik dalam 1 (satu) Kelurahan atau Desa antar Kecamatan dan antar Kabupaten.

Palaporan Perpindahan Penduduk, Pendatang ini merupakan kewajiban perpindahan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pindah (SKP).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Ayat (3)

Perubahan alamat atau pindah dalam 1 (satu) Kelurahan hanya penggantian KK sesuai dengan alamat yang baru.

Pasal 8

Ayat (1)

Pencabutan dokumen pendaftaran penduduk WNA antara lain KK, KTP, SKPPT dan dokumen Pendatang WNA antara lain KIP dan NIP.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

NIK yang telah tercantum dokumen pendaftaran penduduk dan NIK dicantumkan dalam KTP dan Surat Keterangan Kependudukan serta dokumen lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dokumen pendaftaran penduduk adalah KIP dan Surat Keterangan Susunan Keluarga.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Biodata yang dicatat dalam KK adalah jenis elemen data Penduduk sebagaimana yang telah ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Setiap penduduk hanya boleh memiliki 1 (satu) KTP sesuai dengan domisili yang bersangkutan, apabila seseorang ditemukan memiliki KTP lebih dari 1 (satu), perbuatan ini adalah pelanggaran dapat dikenakan sanksi dan pencabutan terhadapKTP yang bersangkutan.

Ayat (4), (5), (6), dan (7)

Cukup Jelas

Pasal 15

Pasal 15

Penduduk WNI yang bertempat tinggal tetap adalah penduduk yang bertempat tinggal tetap pada satu wilayah, dan apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal maka KTP seumur hidup harus diganti dengan KTP seumur hidup sesuai tempat tinggal yang baru.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Surat Keterangan Susunan Keluarga Pendatang adalah surat yang memuat data kepala keluarga pendatang beserta anggotanya.

Ayat (5) dan (6)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan instansi berwenang adalah instansi yang secara fungsional berkaitan dengan penetapan status Kewarganegaraan Republik Indonesia seperti Departemen Kehakiman, Pengadilan Negeri, dan lain - lain.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Penetapan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal kedatangan yang tertera dalam stempel imigrasi pada passport.

Ayat (2) dan (3) dan (4)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perkawinan yang sah adalah perkawinan dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaan itu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Kepada suami dan istri masing -masing diberikan Kutipan Akta Perkawinan

Ayat (4), (5) dan (6)

Cukup Jelas

Pasal 29.....

Pasal 29

Ayat (1)

Penetapan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal kedatangan yang tertera dalam stempel imigrasi pada passport.

Ayat (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Penetapan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal kedatangan yang tertera dalam stempel imigrasi pada passport.

Ayat (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Penetapan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal kedatangan yang tertera dalam stempel imigrasi pada passport.

Ayat (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 36

Dokumen Pencatatan Sipil harus dilindungi karena dokumen Catatan sipil berlaku sepanjang masa, sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pribadi atau pihak berwenang, untuk penelitian keabsahan dokumen dapat dilihat dalam arsip akta.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah rangkaian unsur - unsur dan kegiatan pengumpulan, pengelolaan data dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan keterangan, identitas serta data dan informasi pribadi penduduk dan pendatang, pemanfaatannya hanya dapat diberikan untuk kepentingan penyidikan dan Pengadilan dengan permohonan secara resmi.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 41.....

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Pengawasan dan Pengendalian adalah rangkaian kegiatan untuk mengetahui dan menilai (mengawasi) pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan pencatatan sipil dalam penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Ayat (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas